



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/ 20 /2017

TENTANG

OPTIMALISASI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA PALANGKA RAYA DALAM PENGKAJIAN DAN PERUMUSAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 219 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan di Daerah sebagai fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan Badan Penelitian dan Pengembangan di Daerah dapat melaksanakan tugas dan fungsi utama di bidang penelitian dan pengembangan, guna membantu Kepala Daerah dalam perumusan kebijakan/regulasi, penyelenggaraan inovasi daerah dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan adalah suatu Badan yang menyelenggarakan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab kelitbangan;
- c. bahwa dalam rangka optimalisasi Badan Penelitian Dan Pengembangan Kota Palangka Raya dalam perumusan dan kebijakan pembangunan daerah serta melaksanakan reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Palangka Raya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Optimalisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Dalam Pengkajian dan Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Praja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kemendagri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11), Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 12);
11. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 54 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor 54 Tahun 2016);
12. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 58 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor 58 Tahun 2016);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG OPTIMALISASI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA DALAM PENGKAJIAN DAN PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota Palangka Raya dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Kota adalah Kota Palangka Raya.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya dan DPRD Kota Palangka Raya sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
5. Optimalisasi adalah Suatu Proses, Cara dan Tindakan serta Perbuatan untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
6. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah guna penyelenggaraan Pengkajian dan Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya.
7. Pengkajian adalah penelitian terapan yang bertujuan memecahkan permasalahan yang sedang berkembang yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
8. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.



BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Prinsip dan Tujuan Optimalisasi adalah :

- a. Efisiensi dan Efektifitas;
- b. Kejelasan dan Kemudahan;
- c. Keselarasan;
- d. Keterukuran;
- e. Dinamis;
- f. Kepatuhan Hukum; dan
- g. Kepastian Hukum.

BAB III OPTIMALISASI

Pasal 3

Optimalisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya meliputi Optimalisasi Peran, Tugas Pokok, dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya.

Pasal 4

Optimalisasi Peran Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi :

- a. mendukung inovasi daerah;
- b. mengembangkan kapasitas kelembagaan; dan
- c. memberikan rekomendasi untuk optimalisasi kapasitas kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah di wilayah Kota Palangka Raya berdasar hasil kajian kelitbangan.

Pasal 5

Optimalisasi Tugas Pokok Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi :

- a. melaksanakan urusan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penelitian dan pengembangan; dan
- b. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.



Pasal 6

Optimalisasi Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi :

- a. perencanaan strategis Kelitbangan pada Badan Penelitian dan Pengembangan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan;
- c. pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk *data-base* serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
- d. pengkajian dari hasil kelitbangan;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penelitian dan pengembangan;
- f. pelaksanaan pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang penelitian dan pengembangan;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Badan Penelitian dan Pengembangan;
- h. pemberian rekomendasi, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan pelayanan bidang penelitian dan pengembangan; dan
- i. penggunaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat, Lembaga Pemerintah dan Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta serta lembaga lainnya.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Optimalisasi Peran, Tugas Pokok, dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya dilakukan melalui Penyelenggaraan Pengkajian dan Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
- (2) Penyelenggaraan Pengkajian dan Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya bersama dengan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kota Palangka Raya, Badan Usaha Milik Daerah, serta Unit Kerja teknis terkait lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya yang dapat dikerjasamakan dengan Lembaga dan/atau Instansi Vertikal lain sesuai dengan kompetensinya.



Pasal 8

Mekanisme Pengkajian Perumusan dan Kebijakan Pembangunan Daerah meliputi :

- a. penyelenggaraan Pengkajian dan Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama yang disepakati dengan Pihak Kedua yang disusun berpedoman dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. penerbitan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya kepada Pihak Kedua setelah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama oleh Walikota Palangka Raya dengan Pihak Kedua.
- c. pelaksanaan Kajian oleh Pihak Kedua dengan tahapan yang meliputi Survey Lapangan, Pengumpulan Data dan Pengolahan Data;
- d. Seminar Hasil pelaksanaan kajian oleh Pihak Kedua yang dihadiri oleh Pihak terkait dan Narasumber; dan
- e. rekomendasi Kajian kepada Walikota Palangka Raya; dan
- f. rancangan hasil kajian dan rekomendasi usulan kebijakan.

Pasal 9

Dalam proses pengkajian dan perumusan kebijakan Pembangunan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya membentuk Tim Pengkajian, terdiri dari :

- a. Tim Pengkajian Swakelola/Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta;
- b. Tim Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya; dan
- c. Tim Pendampingan dari Satuan Organisasi Perangkat Daerah Teknis.

BAB V

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Pasal 10

- (1) Proses penyelesaian untuk Pengkajian dan Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah setelah proses administrasi dan proses pelaksanaan kajian selesai dilakukan.
- (2) Waktu penyelesaian dilaksanakan sesuai yang tertera pada Surat Perjanjian Kerjasama antara Para Pihak.
- (3) Penyampaian/pendistribusian/penyerahan rekomendasi kajian dan Rancangan hasil kajian/kebijakan dilakukan secara langsung.



BAB VI ANGGARAN

Pasal 11

Anggaran Pengkajian dan Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah dibebankan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya.

BAB VII KOMPETENSI PELAKSANA

Pasal 12

Kompetensi Pelaksana Pengkajian dan Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah dilakukan oleh Peneliti yang ahli/kompeten dibidangnya yaitu Peneliti dengan Jenjang Pendidikan Strata Satu (S-1), Strata Dua (S-2), Strata Tiga (S-3) serta bergelar Profesor.

BAB VIII LAPORAN OPERASIONAL

Pasal 13

Laporan Operasional Pengkajian dan Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah, meliputi :

- a. Penandatanganan dan Penerbitan Surat Perjanjian Kerjasama antara Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Pihak Kedua dilaporkan dan diketahui oleh Walikota;
- b. Pelaksanaan Kajian oleh Pihak Kedua dengan Tahapan Survey Lapangan, Pengumpulan Data dan Pengolahan Data dilaporkan dan diketahui oleh Walikota;
- c. Seminar Hasil pelaksanaan kajian oleh Pihak Kedua yang dihadiri oleh Pihak terkait dan narasumber terkait dilaporkan dan dihadiri oleh Walikota;
- d. Rekomendasi Hasil Kajian dan Rancangan Hasil Kajian untuk usulan kebijakan dilaporkan kepada Walikota.



**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

| BAHIAN HUKUM | TGL |
|--------------|-----|
| SEKDA | 0/6 |
| ASISTEN I | |
| ASISTEN II | |
| ASISTEN III | |
| KABAG | |
| KASIBAG | |
| PELAKSANA | |

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 2 Juni 2017

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



H. M. RIBAN SATIA

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 2 Juni 2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



KANDARANI

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2017

NOMOR 20

PARAF HIERARCHI

| | |
|---------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN | |
| KABAN | |
| SEKRETARIS | |
| KABID | |
| KASUBBAG./KASUBBID. | |
| PELAKSANA | |



komunikasi Pusat Komando dan Pengendalian Operasional (POSKODALOP) Dinas atau kepada Komandan Regu/pleton untuk disampaikan ke Pos Komando Taktis (POSKOTIS) Dinas;

BAB V SATUAN RELAWAN KEBAKARAN

Pasal 21

- (1) Pada setiap Kelurahan dapat dibentuk Satlakar.
- (2) Satuan Relawan Kebakaran (SATLAKAR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Membantu petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya dalam melaksanakan fungsi penanggulangan bahaya kebakaran;
 - b. Membantu mengawasi hal-hal yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau ancaman bahaya kebakaran bangunan tempat bekerja, sekolah, bangunan fasilitas umum/sosial dan lingkungan tempat tinggal (permukiman penduduk);
 - c. Membantu usaha-usaha penyelamatan jiwa manusia, harta benda/kekayaan dari ancaman bahaya kebakaran;
 - d. Membantu Pemerintah Kota Palangka Raya dalam rangka meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan serta meningkatkan ketrampilan masyarakat dalam menanggulangi ancaman bahaya kebakaran.

BAB VI PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 7 Agustus 2017
WALIKOTA PALANGKA RAYA,

H.M. RIBAN SATIA

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 7 Agustus 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,


KANDARANI


BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2017 NOMOR 27



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 27 Tahun 2017
TENTANG
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMAT KOTA PALANGKA RAYA


ALUR TAHAPAN OPERASI PEMADAMAN KEBAKARAN

A. TAHAP PEMBERANGKATAN AWAL :



ALUR TAHAPAN OPERASI PEMADAMAN KEBAKARAN

B. TAHAP PEBERANGKATAN LANJUTAN (OPERASI GABUNGAN):



- (2) Pengerahan regu dan mobil pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dukungan kekuatan dan kelengkapan berupa :
 - a. 1 (satu) Unit Mobil Komando/*Incident Commander*,
 - b. 1 (satu) regu pasukan pemadam dengan 2 (Dua) Unit Mobil Pompa; dan
 - c. 1 (satu) regu pasukan penyelamatan dengan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance dan 1 (satu) Unit Mobil Rescue.
- (3) Dalam perjalanan iring-iringan/*convoy* unit mobil yang berangkat menuju ke lokasi kejadian kebakaran wajib membunyikan sirine, menyalakan lampu dan memperhitungkan kondisi keadaan jalan serta melakukan komunikasi dengan anggota Dinas Perhubungan (DISHUB) dan Kepolisian untuk pembukaan jalan, sehingga perjalanan menuju tempat kejadian dapat ditempuh dalam waktu sesingkat dan secepat mungkin.

Pasal 6

Waktu tanggap (*response time*) terhadap pemberitahuan sampai pelayanan pemadaman kebakaran tidak lebih dari 15 (lima belas) menit, yang terdiri dari:

- a. waktu dimulai sejak diterimanya pemberitahuan adanya kebakaran di suatu tempat, interpretasi penentuan lokasi kebakaran dan penyiapan pasukan serta sarana pemadaman;
- b. waktu perjalanan dari pos pemadam menuju lokasi;
- c. waktu gelar peralatan di lokasi sampai dengan siap operasi penyemprotan, dengan tahapan sebagai berikut :
 - Komandan Regu/Pleton dengan Regu yang tiba di lokasi kejadian kebakaran (TKP) segera melaporkan kedatangannya ke POSKODALOP dan langsung berkoordinasi dengan pihak setempat;
 - Atas perintah komandan regu/pleton, anggota regu segera menempatkan unit mobil pompa pada posisi strategis dan siap menerima instruksi untuk mendekati lokasi kebakaran;
 - Regu bertugas untuk melaksanakan operasi pemadaman.

Paragraf 2

Tahap Pemberangkatan Lanjutan

Pasal 7

- (1) Apabila dipertimbangkan tindakan pemadaman mengalami kendala kurangnya jaminan suplai air atau kemampuan teknis lain, maka Komandan Pleton/Regu segera melaporkan keperluan yang dibutuhkan kepada PUSKODALOP.
- (2) Pengerahan bantuan unit pemadam kebakaran dilaksanakan berdasarkan pemberitahuan bantuan dari Komandan Pleton/Regu dari unit pemadam kebakaran yang tiba pertama kali di tempat kejadian kebakaran.
- (3) Bantuan unit pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dikerahkan sesuai kebutuhan dari pos yang dekat dengan tempat kejadian kebakaran dari regu pemadam kebakaran di wilayah Kecamatan/Kelurahan.



Paragraf 3
Tahap Penilaian Kondisi (SIZE UP)

Pasal 8

- (1) Sebelum tiba di tempat kejadian kebakaran, setiap komandan pleton dan/atau komandan regu harus melakukan analisa pengukuran kemampuan pleton dan/atau regu yang dipimpinnya terhadap kondisi awal kebakaran.
- (2) Setelah tiba di tempat kejadian kebakaran, komandan pleton atau komandan regu sebelum memulai tindakan operasi pemadaman, harus melakukan penilaian kondisi (SIZE-UP) tentang besar kecilnya kebakaran serta resiko yang dihadapi.
- (3) Penilaian kondisi yang harus diperhatikan adalah :
 - a. akses masuk dan keluar lokasi dan/atau tempat kejadian kebakaran;
 - b. Kondisi dan situasi area atau tempat yang terbakar;
 - c. bagaimana arah angin dan penjalaran api;
 - d. adakah barang-barang berbahaya yang mudah terbakar;
 - e. letak sumber air yang terdekat, antara lain sumur kebakaran (tandon), waduk, embung, sungai dan sumber air lainnya. Sumber air yang kontinyu diusahakan dari parit/kali/sungai, empang/kolam, danau/situ dan hidrant kota yang terdekat dengan lokasi kebakaran; dan
 - f. kondisi struktur bangunan.

Bagian Kedua
Tahap Operasi Pemadaman dan Penyelamatan
Paragraf 1
Operasi Pemadaman

Pasal 9

Operasi pemadaman dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Size up, yaitu menaksir besarnya kebakaran saat operasi pemadaman berlangsung;
- b. Locate, yaitu melokalisir api agar jangan menjalar ke berbagai tempat;
- c. Confine, yaitu mencari sumber api saat tindakan operasi pemadaman;
- d. Extinguish, yaitu melakukan tindakan pemadaman api.

Pasal 10

- (1) Apabila dari hasil penilaian kondisi (SIZE-UP) memungkinkan untuk dilakukan tindakan operasi pemadaman, maka Komandan Regu/Pleton (*sebagai insiden commander*) dapat segera mengintruksikan kepada regu pemadam untuk melakukan pemadaman baik dengan pola menyerang (*opensif*) atau bertahan (*defensif*).
- (2) Operasi pemadaman wajib mengutamakan keselamatan petugas terutama dari paparan asap dan panas yang dapat membahayakan petugas pemadaman maupun penyelamatan serta lokalisir penjalaran api.
- (3) Dalam melakukan operasi pemadaman, Petugas pemadam memiliki kewajiban antara lain:



- a. berpasangan saat memasuki tempat kejadian kebakaran minimal 2 (dua) orang;
- b. mengenakan perlengkapan pelindung perorangan sesuai standar yang ditetapkan; dan
- c. memperhatikan taktik dan strategi pemadaman.

Paragraf 2
Taktik dan Strategi Pemadaman

Pasal 11

Taktik dan strategi pemadaman kebakaran yang digunakan diupayakan untuk melokalisir penjalaran api dan *relay* sumber air, kecuali penyerangan dilaksanakan pada beberapa arah.

Pasal 12

- (1) Guna efektifitas dan pergerakan (manuver) dalam operasional pemadaman kebakaran di dalam bangunan, slang yang digunakan harus berdiameter 1,5 (satu koma lima) inchi.
- (2) Dalam hal pemadaman kebakaran melalui atau di luar bangunan serta dalam kondisi dan situasi tertentu, dapat digunakan slang berdiameter 2,5 (dua koma lima) inchi.
- (3) Kondisi dan situasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. dalam upaya mencapai titik api yang lokasinya berpotensi membahayakan keselamatan petugas pemadam;
 - b. terdapat banyak benda yang menghalangi petugas dalam melakukan pemadaman.

Paragraf 3
Operasi Penyelamatan

Pasal 13

- (1) Operasi penyelamatan jiwa dan harta benda merupakan pertimbangan pertama dalam pelaksanaan operasi di lokasi kebakaran.
- (2) Operasi penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencegah penjalaran api dan segera menemukan orang-orang yang terperangkap dalam bangunan yang terbakar.
- (3) Operasi penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan oleh anggota regu pemadam apabila Regu Penyelamat (Rescue) dari POSKOTIS Dinas belum tiba di lokasi kebakaran dan terdapat orang yang terperangkap dalam bangunan yang terbakar.
- (4) Dalam melakukan tindakan penyelamatan, regu pemadam sebagai penyelamat memiliki kewajiban sebagai berikut :
 - a. mempertimbangkan keselamatan petugas yang bersangkutan;
 - b. mengenakan perlengkapan pelindung perorangan sesuai standar yang ditetapkan;
 - c. masuk lokasi dengan berpasangan, sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang;
 - d. masuk lokasi dengan sepengetahuan kepala regu/danton atau pejabat lain yang ditunjuk;



- e. menggunakan tali pemandu; dan
 - f. mencari, menemukan dan mengevakuasi korban yang perlu diselamatkan.
- (5) Apabila regu pemadam tidak mampu melakukan tindakan penyelamatan yang disebabkan keterbatasan alat, kondisi gedung, cuaca dan/atau sumber daya manusia, maka tindakan penyelamatan harus menunggu Regu Penyelamat (Rescue) atau bantuan Tim Penyelamat dari instansi lain.

Pasal 14

- (1) Operasi penyelamatan barang (*salvage*) dilakukan untuk menjaga atau memindahkan barang-barang di lokasi kebakaran atau di sekitarnya ke tempat yang aman agar terhindar dari kerusakan akibat kebakaran maupun akibat semprotan air.
- (2) Operasi penyelamatan barang dapat dilakukan secara paralel dengan operasi pemadaman.

Paragraf 4

Pos Komando Taktis (POSKOTIS)

Pasal 15

- (1) Apabila operasi pemadaman kebakaran dilaksanakan secara gabungan, wajib didirikan POSKOTIS.
- (2) POSKOTIS digunakan sebagai tempat berkumpul bagi jajaran pimpinan lapangan dalam berkoordinasi dan konsolidasi di tempat kejadian kebakaran untuk mempermudah komunikasi dalam upaya pemadaman kebakaran.
- (3) POSKOTIS dapat digunakan sebagai pos logistik.
- (4) Lokasi POSKOTIS harus diberi tanda agar keberadaannya jelas dan diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
- (5) Lokasi POSKOTIS harus aman dari ancaman bahaya kebakaran dan akibat lain yang mengancam keselamatan petugas.

Pasal 16

- (1) Dalam operasi pemadaman kebakaran yang dilaksanakan secara gabungan, Kepala Bidang Pengendalian Operasi Pemadaman ditunjuk sebagai Komandan POSKOTIS dibantu oleh Kepala Bidang Pengendalian Operasi Penyelamatan sebagai Wakil Komandan POSKOTIS.
- (2) Komandan POSKOTIS bertanggung jawab memimpin operasi pemadaman dan Wakil Komandan POSKOTIS bertanggung jawab memimpin operasi penyelamatan.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Komandan POSKOTIS dan Wakil Komandan POSKOTIS dibantu oleh 4 (empat) asisten yang terdiri atas:
 - a. Asisten Operasi;
 - b. Asisten Logistik;
 - c. Asisten Sarana dan Prasarana; dan
 - d. Asisten Humas/Publikasi.



- (4) Asisten Operasi dijabat oleh Kepala Seksi Operasi Pemadaman Dan Investigasi atau Kepala Seksi Evakuasi Dan Penyelamatan dibantu oleh Kepala Seksi Perlindungan Hak-Hak Sipil atau Komandan Regu/Pleton.
- (5) Asisten Logistik dijabat oleh Kepala Seksi Pengadaan Peralatan dan Logistik.
- (6) Asisten Sarana dan Prasarana dijabat oleh Kepala Seksi Pemeliharaan Peralatan dan Logistik.
- (7) Asisten Humas/Publikasi dijabat oleh Kepala Seksi Penyuluhan Dan Publikasi.

Paragraf 5
Pemadaman Selesai

Pasal 17

- (1) Kebakaran dinyatakan padam apabila sudah tidak terjadi penyalaan ulang (*re-ignition*), setelah benar-benar tidak ada api dan tidak timbul asap serta tidak terlihat sinar-sinar dari bara api dan kondisi sudah tidak terjadi nyala ulang atau matinya bara api harus benar-benar dilihat dan diyakini.
- (2) Apabila kobaran api telah dapat dipadamkan, perlu dilakukan tindakan *overhaul*, yakni penyisiran pada tempat atau ruang tersembunyi untuk menemukan kobaran-kobaran api yang mungkin masih menyala.
- (3) Tempat atau ruang tersembunyi yang perlu diwaspadai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain ruang di atas langit-langit, lemari dinding dan ruang di balik tembok, ditumpukan barang-barang dan lain-lain.

Pasal 18

- (1) Setelah yakin seluruh kebakaran padam, Komandan Regu/Pleton menetapkan bahwa "Operasi Pemadaman Selesai".
- (2) Dalam hal operasi pemadaman selesai, maka seluruh anggota petugas segera membenahi serta mengecek kelengkapan dan seluruh peralatan yang digunakan.
- (3) Sebelum meninggalkan lokasi kebakaran, Komandan Regu/Pleton memimpin apel yang diikuti seluruh petugas yang terlibat dalam operasi pemadaman dan penyelamatan untuk mengecek seluruh personil yang terlibat dalam operasi pemadaman dan penyelamatan serta selanjutnya dilakukan upacara penutupan operasi pemadaman.
- (4) Setelah apel atau konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan, maka seluruh armada dapat meninggalkan lokasi kebakaran, kecuali seorang petugas dan beberapa anggota dari Bidang Pengendalian Operasi Pemadaman dan Bidang Pengendalian Operasi Penyelamatan untuk melakukan koordinasi dengan pengurus wilayah atau lingkungan dalam rangka penyusunan laporan kebakaran.
- (5) Dalam kondisi dan situasi tertentu, apabila diperlukan untuk tindakan tahap penyidikan lanjutan terhadap kejadian kebakaran oleh Pihak yang berwajib (Penyidik Kepolisian, atau lainnya), maka Komandan Regu/Danton melakukan penyerahan lokasi untuk dilakukan olah TKP dan pemasangan *police line*.
- (6) Setiap laporan hasil operasi penanggulangan kebakaran harus di registrasikan dan dicatat pada formulir oleh petugas/anggota pemadam, untuk selanjutnya disampaikan kepada Walikota Palangka Raya.



- (7) Contoh format dan bentuk formulir dan buku register operasi penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) seperti dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 19

Alur tahapan pemberangkatan awal dan tahapan pemberangkatan lanjutan operasi pemadam kebakaran adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB IV TANGGUNG JAWAB DAN KOORDINASI

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas adalah selaku Penanggung Jawab pada operasi penanggulangan bencana kebakaran.
- (2) Kepala Bidang Pengendalian Operasi Pemadaman dan Kepala Bidang Pengendalian Operasi Penyelamatan adalah selaku Pengendali Operasional pada operasi penanggulangan kebakaran yaitu pemadaman dan penyelamatan.
- (3) Kepala Seksi Operasi Pemadaman Dan Investigasi adalah selaku Pengendali Teknis pada operasi pemadaman kebakaran.
- (4) Kepala Seksi Evakuasi Dan Penyelamatan adalah selaku Pengendali Teknis pada operasi penyelamatan dan evakuasi di lokasi kebakaran.
- (5) Pengendali Operasi dan Pengendali Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) bersama-sama mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mengatur pengiriman unit pemadam kebakaran dan unit penyelamatan;
 - b. melakukan koordinasi dalam penanggulangan kebakaran;
 - c. mengumpulkan data kejadian kebakaran;
 - d. melaksanakan sebagian kewenangan Dinas dalam pengumpulan dan pendistribusian informasi kebakaran dan informasi lain yang terkait dengan kebakaran.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Pengendali Operasi dan Pengendali Teknis harus memperhatikan prinsip koordinasi, simplifikasi dan sinkronisasi dengan petugas yang berada di lapangan.
- (7) Komandan Regu/Peleton (Danton) adalah pimpinan unit/lapangan dalam jajaran operasi pemadaman kebakaran atau penyelamatan.
- (8) Operator mobil unit adalah petugas yang mengoperasikan kendaraan pemadam dan penyuplai air untuk operasi pemadaman.
- (9) Anggota regu/peleton adalah seseorang yang ditempatkan pada regu tertentu dan diberi tanggung-jawab untuk melaksanakan suatu tugas tertentu oleh Komandan Regu/Peleton-nya baik pemadaman maupun penyelamatan.
- (10) Operator Komunikasi adalah petugas yang bertugas mengoperasikan Smart Alarm System di POSKODALOP Dinas sebagai penerima, pencatat dan pengirim berita kejadian kebakaran.
- (11) Petugas Piket Jaga adalah salah satu anggota regu yang ditunjuk untuk menerima, mencatat dan menyampaikan berita kepada operator

